


**OPTIMALISASI WAKAF UANG
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi BMT An Najah Wiradesa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**OPTIMALISASI WAKAF UANG
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi BMT An Najah Wiradesa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQ UBaidillah

NIM. 4220068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Taufiq Ubaidillah**

NIM : **4220068**

Judul Skripsi : **Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT An Najah Wiradesa)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Taufiq Ubaidillah
NIM. 4220068

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Taufiq Ubaidillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Muhammad Taufiq Ubaidillah**
NIM : **4220068**
Judul Skripsi : **Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT An Najah Wiradesa)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Maret 2025

Pembimbing,



Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.
NIP. 198703112019081001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.febi.uingusdur.ac.id | email : febi.uingusdur@iac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Taufiq Ubaidillah**
NIM : **4220068**
Judul : **Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Studi BMT An Najah
Wiradesa)**
Dosen Pembimbing : **Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Zawawi, M.A.

NIP. 197706252008011013

Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.

NIP. 198907082020121010

Pekalongan, 25 Juni 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H.A.M. Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 1978061620031210003

MOTTO

"Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, artinya kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri" (Viktor E. Frankl)

"Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. “



PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Terdapat bantuan berupa dukungan, arahan bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Moch. Syarifuddin Hidayatullah dan Ibunda Umi Nuryati yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayangnya, memberikan pengorbanan moral dan materil, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater saya Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Kepada Isza Fina Alfiani, terima kasih atas dorongan tulusmu yang menjadi langkah awal bagi saya untuk memulai perjalanan ini.
5. Kepada Isa Fathul Vaniya, terima kasih atas semangat yang membantu saya bertahan di tengah segala tantangan.
6. Dan yang paling istimewa, kepada Siti Ayu Rukmini—terima kasih telah menjadi alasan terkuat dan sumber semangat terbesar saya untuk menyelesaikan

semuanya hingga akhir. Kehadiranmu bukan hanya penguat, tetapi juga harapan yang saya jaga dengan sepenuh hati.

7. Teman-teman terkhusus Harry, Nisa, Dan Dimas selaku owner Photocopy Anugerah Riski yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIQ UBAIDILLAH (2025). Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT An Najah Wiradesa)

Wakaf uang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal dan transparan. BMT An-Najah Wiradesa merupakan salah satu lembaga yang mengelola wakaf uang untuk kepentingan sosial dan keagamaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program seperti Rumah Sehat Annajah (RSA) dan Griya Tahfidz, BMT An-Najah berupaya memanfaatkan dana wakaf untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah berdampak pada emansipasi ekonomi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara di BMT An-Najah Wiradesa, yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dengan subjek penelitian yaitu staf BMT yang memahami pengelolaan wakaf uang dan penerima manfaat (mauquf alaih). Pengumpulan data dilakukan sejak Oktober 2024 untuk mendalami strategi dan dampak pengelolaan wakaf uang oleh BMT An-Najah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Wiradesa berhasil membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama melalui program Rumah Sehat Annajah (RSA) yang menyediakan layanan kesehatan gratis dan Griya Tahfidz yang mendukung pendidikan agama. Strategi optimalisasi pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Wiradesa berfokus pada sistem bagi hasil yang menjaga keberlanjutan dana sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui investasi syariah, dana wakaf dikelola untuk mendanai program kesehatan seperti Rumah Sehat Annajah (RSA) dan pendidikan melalui Griya Tahfidz. Prioritas utama diberikan pada kesehatan masyarakat yang dianggap kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi. Pengelolaan wakaf uang oleh BMT An-Najah Wiradesa terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kesehatan dan pendidikan. Kedua program ini didanai sepenuhnya oleh wakaf uang yang dikelola BMT, dengan dampak nyata terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Program ini secara langsung mendukung kelompok yang kurang mampu, memberikan mereka dukungan medis dan kesempatan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan masa depan mereka.

Kata kunci: Wakaf Uang, Pemberdayaan Ekonomi, BMT An Najah Wiradesa

ABSTRACT

MUHAMMAD TAUFIQ UBAIDILLAH (2025). *Optimization of Cash Waqf for Community Economic Empowerment (A Study at BMT An Najah Wiradesa)*

Cash waqf holds great potential for empowering the economy of the community if managed optimally and transparently. BMT An-Najah Wiradesa is one of the institutions managing cash waqf for social and religious purposes, aiming to improve community welfare. Through programs such as Rumah Sehat Annajah (RSA) and Griya Tahfidz, BMT An-Najah seeks to utilize waqf funds to provide free healthcare and religious education services to underprivileged communities. This research aims to determine the extent to which cash waqf management at BMT An-Najah contributes to the economic emancipation of society.

This study is a field research using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews at BMT An-Najah Wiradesa, located in Pekalongan Regency, Central Java. The researcher employed purposive sampling, selecting research subjects based on specific criteria, namely BMT staff with knowledge of cash waqf management and the beneficiaries (mauquf alaih). Data collection began in October 2024 to explore the strategies and impacts of BMT An-Najah's cash waqf management.

The results of the study show that the management of cash waqf at BMT An-Najah Wiradesa has succeeded in bringing positive impacts to the community, especially through the Rumah Sehat Annajah (RSA) program which provides free health services and Griya Tahfidz which supports religious education. The strategy for optimizing the management of cash waqf at BMT An-Najah Wiradesa focuses on a profit-sharing system that maintains the sustainability of funds while providing benefits to the community. Through sharia investment, waqf funds are managed to fund health programs such as Rumah Sehat Annajah (RSA) and education through Griya Tahfidz. The main priority is given to public health which is considered key to improving the quality of life and economic productivity. The management of cash waqf by BMT An-Najah Wiradesa has been proven to make a significant contribution to community economic empowerment through health and education programs. Both programs are fully funded by cash waqf managed by the BMT, with real impacts seen from the increasing community access to quality health and education services. This program directly supports underprivileged groups, providing them with medical support and educational opportunities that are expected to improve their quality of life and future.

Keywords: *Cash Waqf, Economic Empowerment, BMT An Najah Wiradesa*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. AM. Khafidz Ma'shum, M. Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Drajat Stiawan, M.Si. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Pekalongan, 30 Maret 2025



Muhammad Taufiq Ubaidillah
NIM. 4220068

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Setting Penelitian.....	41
D. Subjek Penelitian dan Sampel	42
E. Sumber Data	42

F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Keabsahan Data.....	44
H. Metode Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Pengelolaan Wakaf Uang Pada BMT An Najah Wiradesa.....	53
2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada BMT An Najah Wiradesa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	68
3. Kontribusi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh BMT An Najah Wiradesa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	71
C. Pembahasan	73
1. Pengelolaan Wakaf Uang Pada BMT An Najah Wiradesa.....	73
2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada BMT An Najah Wiradesa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	79
3. Kontribusi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh BMT An Najah Wiradesa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	82
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Keterbatasan Penelitian	85
C. Saran	86
D. Implikasi Teoretis Dan Praktis	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)

	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	`ain		koma terbalik (di atas)
	Gain	g	ge
	Fa	f	ef
	Qaf	q	ki
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el
	Mim	m	em
	Nun	n	en
	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
	Hamzah	‘	apostrof
	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. .	Fathah dan ya	ai	a dan u
.. .	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- kataba
- fa`ala
- suila
- كَيْفَ kaifa
- haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. . ..	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
.. .	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
.. .	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- q la
- ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- raudah al-atf l/raudahtul atf l
-  al-mad nahal-munawwarah/al-mad natul
munawwarah
- talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala
- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



7. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khu u
- شَيْئٌ syai'un
- an-nau'u
- inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
- مَجْرَاهَا مَرْسَاهَا Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- Bismill hi majreh wa murs h

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-  Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
-  Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Alla hu gaf run rah m
-  Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama-Nama Nazhir Wakaf Uang Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia.....	6
Tabel 2.1 Telaah Pustaka	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 4.2 Surat Izin Pengelola Wakaf BMT An-Najah Wiradesa dari Badan Wakaf Indonesia	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	VI
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	XIX
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian.....	XV
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	XVI
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menempatkan umat Islam dalam situasi yang sulit ketika mereka berusaha mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Diperkirakan jumlah umat Islam yang lebih dari satu miliar akan terus bertambah. Namun, kemajuan mereka mungkin terhambat oleh kemunduran ekonomi dan teknologi. Hal ini menghalangi umat Islam untuk mempelajari pengetahuan Islam dan informasi keagamaan yang seharusnya mudah diakses. Akibatnya, umat Islam terus tertinggal (Wingnyosoebroto, 2005).

Ajaran Islam telah dipergunakan oleh berbagai kalangan aktivis, baik masyarakat maupun lembaga, dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian umat Islam. Sedekah, wakaf, hibah, zakat, dan infaq adalah beberapa contohnya. Mekanisme amal Islam, baik dari aspek sosial maupun ekonomi, meliputi wakaf, infaq, zakat, dan sedekah. Sumber utama *Baitul Mal* pada masa awal kejayaan Islam adalah zakat, infaq, dan wakaf. Dengan menyediakan tanah untuk masjid dan tujuh kebun kurma, Nabi menunjukkan langsung nilai wakaf kepada orang lain (Ghozilah, 2019).

Masyarakat seringkali memandang pengelolaan wakaf tanah sebagai sebuah tantangan karena sifatnya yang beragam, termasuk pertimbangan pemanfaatan, legalitas, dan administrasi yang berkelanjutan. Karena kerumitannya, wakaf bukanlah sesuatu yang mudah diikuti oleh banyak orang,

terutama di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Wakaf belum menarik banyak perhatian karena kesulitan-kesulitan ini, sehingga muncul gagasan bahwa wakaf hanya terbatas pada harta benda dan memerlukan prosedur yang berat.

Di sisi lain, wakaf tunai menawarkan pengganti yang lebih mudah dikelola dan fleksibel. Potensi dampak wakaf uang terhadap masyarakat dan perekonomian sebenarnya cukup besar. Wakaf tunai dapat memainkan peran penting dalam memperkuat masyarakat jika dikelola secara profesional, seperti yang ingin dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Implementasi wakaf tunai di masa depan diharapkan dapat didukung, dan kepercayaan masyarakat diperoleh melalui akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan program (Sukardi & Yosoef, 2022). Wakaf tidak lagi hanya terbatas pada harta benda karena cepatnya perubahan keadaan, tetapi kini juga mencakup barang wakaf bergerak, seperti uang. Sumber pembiayaan wakaf semakin maksimal, hal ini terlihat dari kelangsungan wakaf uang. Mereka yang mendirikan wakaf akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sebanding dengan jumlah uang wakaf yang dihimpun (Febriani, 2023).

Wakaf dalam bentuk uang memiliki beberapa kegunaan yang menguntungkan dan mudah disesuaikan. Fakta bahwa jumlah wakaf tunai dapat disesuaikan berarti setiap orang dapat berdonasi, berapapun kekayaannya, dan tidak perlu menunggu seseorang menjadi sangat kaya. Wakaf tunai juga dapat diinvestasikan, dimanfaatkan untuk menciptakan aset permanen, atau dikelola untuk menciptakan keuntungan seperti rumah tahfidz. Pendanaan untuk inisiatif

pendidikan yang bermanfaat bagi umat Islam dapat diperoleh dari keuntungan investasi (Febriani, 2023).

Pilihan umat Islam untuk meningkatkan amal melalui wakaf telah meluas dengan dibentuknya jenis wakaf ini. Harta yang disumbangkan oleh masyarakat untuk diwakafkan akan abadi dan bermanfaat bagi keimanan Islam serta masyarakat dalam jangka panjang. Selain karena harta wakaf bersifat abadi dan terbuka untuk kepentingan generasi mendatang dan umat Islam secara keseluruhan, wakaf juga memberikan imbalan yang berkelanjutan selama hidup dan setelah kematian (Astuti, 2020).

Mengingat Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia, terdapat banyak potensi wakaf uang yang belum dimanfaatkan. Wakaf uang dapat diinvestasikan untuk memaksimalkan potensi masyarakat. Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui administrasi yang kompeten dan efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan wakaf, penting untuk membuat rencana pengelolaan wakaf yang ideal (Zuchroh, 2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendukung program wakaf tunai pada tahun 2002, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Program ini pertama kali dihadirkan pada awal tahun 2000-an. Permasalahan utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat yang berasal dari ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggaraan wakaf tunai, sehingga pengelolaan wakaf tidak dapat berfungsi dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf semakin berkurang karena banyaknya kasus yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, wakaf uang

belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Pekalongan, padahal potensinya sangat besar sebagai sumber filantropi Islam.

Dijelaskan dalam web NUonline, saat membuka acara sosialisasi wakaf tunai pada hari Jumat, 23 Desember 2022 sore hari, di Ruang Rapat Jlamparng Pemerintah Kota Pekalongan, Hj. Sri Ruminingsih mewakili Walikota Pekalongan menyatakan bahwa program wakaf uang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 dan mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Namun, implementasinya belum berfungsi maksimal dalam pengembangannya (Al-Barony, 2022).

Pengelolaan wakaf umumnya dilakukan oleh *nazhir* yang terdiri dari individu, organisasi, atau badan hukum. Di tingkat desa, *nazhir* perseorangan biasanya adalah pengurus masjid setempat dengan minimal tiga orang anggota. Namun, sering kali *nazhir* perseorangan tidak memiliki kepemimpinan dan kekuatan hukum yang jelas. Di sisi lain, *nazhir* organisasi yang terstruktur biasanya dijalankan oleh tokoh ormas Islam di daerah tersebut. Minimnya lembaga resmi yang memiliki legalitas sebagai pengelola wakaf menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan pada kualitas dan kuantitas badan wakaf, terutama dalam pengelolaan wakaf tunai.

Wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mendukung program sosial dan ekonomi, terutama dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunggulannya adalah sifatnya yang lebih produktif, karena dana wakaf dapat dikelola secara profesional untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan, seperti

usaha mikro, program sosial, maupun layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, nominal wakaf uang tidak harus besar, sehingga siapa pun dapat berpartisipasi sesuai kemampuannya, tanpa menunggu memiliki aset dalam bentuk tanah atau bangunan. Proses pelaksanaannya pun relatif cepat dan tidak memerlukan waktu lama, karena bisa dilakukan secara online maupun melalui lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Wakaf uang juga membuka peluang investasi sosial yang lebih besar, karena hasil pengelolaannya dapat digunakan terus-menerus untuk kepentingan umat. Menariknya lagi, dana pokok yang diwakafkan tidak akan berkurang nilainya, karena hanya hasil pengembangannya yang digunakan, sementara dana wakaf tetap utuh dan berkelanjutan (Faztin, 2022).

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh wakaf tunai seharusnya dapat dioptimalkan. Namun, di Kabupaten Pekalongan, masih terdapat tantangan dalam pengelolaannya karena keterbatasan kapasitas *nazhir* atau pihak pengelola wakaf. Hanya sedikit lembaga *nazhir* yang mampu mengelola wakaf tunai dengan baik sehingga manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Untuk dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, peningkatan pemahaman, keterampilan, serta profesionalitas *nazhir* sangat diperlukan. *Nazhir* harus memahami bagaimana mengelola wakaf tunai secara produktif agar hasil dari pengelolaan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal, baik untuk program sosial maupun ekonomi masyarakat. Pelatihan khusus bagi *nazhir* dalam bidang manajemen keuangan syariah dan investasi yang amanah dapat menjadi langkah awal yang strategis.

Menurut daftar nama *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia tahun 2021, di Kabupaten Pekalongan, terdapat empat lembaga yang telah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelola program wakaf tunai. Salah satu lembaga yang memiliki izin tersebut adalah KSPPS BMT An-Najah, yang sejak awal pendiriannya pada tahun 1994 telah berkembang menjadi lembaga keuangan syariah yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pedagang dan pengusaha kecil di wilayah Pekalongan.

Tabel 1. 1 Daftar Nama-Nama *Nazhir* Wakaf Uang Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia

No.	Nama <i>Nazhir</i>	Alamat	Nomor Pendaftaran
1.	KJKS BMT An Najah	Jl. S. Parman 206 Kauman Wiradesa Kab. Pekalongan Jawa Tengah Telp. (0285) 4417055	3.3.00008
2.	KJKS BMT Bahtera	Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan Jaw	3.3.00021
3.	KJKS BMT Istiqlal	Jl. Sulawesi No. 2 Pekalongan, Jawa Tengah. Telp. 0285-421954	3.3.00027
4.	KJKS BMT Nurussa'adah	Jl. H. Abdullah RT. 15/05 Samborejo Tirto Pekalongan Jawa Tengah Telp. 0285-434250	3.3.00046

Sumber: (Kumpulan Buku Undang-undang Wakaf, BWI, 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh, BMT An-Najah Wiradesa menjadi koperasi pertama yang secara resmi memperoleh izin sebagai nadzir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini menjadi tonggak penting yang membuka jalan bagi koperasi lain untuk turut serta mendaftarkan izin pengelolaan wakaf uang ke BWI. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mai Darai, salah satu pengelola di BMT An-Najah Wiradesa, beliau menyampaikan bahwa lembaga ini didirikan pada tahun 1995 dan mulai

mengelola wakaf uang secara aktif sejak Agustus 2013. Izin resmi dari BWI kemudian diperbarui pada Agustus 2019. Hingga Februari 2025, dikutip dari situs resmi BMT An-Najah, total penyaluran dana donasi yang dikumpulkan melalui kegiatan operasional mereka telah mencapai Rp74 miliar. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai program, termasuk di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kesehatan.

Semakin berkembangnya program wakaf uang di KSPPS BMT An-Najah, tantangan yang muncul adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf agar dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pengelolaan dana wakaf yang produktif tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Peningkatan kualitas pengelolaan wakaf uang juga perlu didukung oleh regulasi yang jelas, pengawasan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menyumbangkan wakaf tunai secara konsisten. Upaya sinergis antara lembaga *nazhir*, masyarakat, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ekosistem wakaf tunai yang produktif dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Prakasa & Indrarin (2023) menggunakan metode studi pustaka yang membahas secara umum kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengambil pendekatan berbeda dengan lebih berfokus

pada penelitian lapangan di BMT An Najah Wiradesa. Tujuan penelitian ini lebih spesifik, yaitu untuk mengkaji bagaimana wakaf dapat dioptimalkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tentang wakaf tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan wakaf dalam mendukung kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam. Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membahas terkait “Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT An Najah Wiradesa)”.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada cakupan lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2019 hingga 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program wakaf uang yang dijalankan oleh BMT An Najah Wiradesa serta perkembangannya selama periode tersebut. Responden dalam penelitian ini mencakup 1 staf BMT An Najah Wiradesa yang terlibat dalam pembinaan *nazhir* dan pengelolaan wakaf, 2 penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*), dan 1 perwakilan badan perizinan wakaf tunai yaitu LAZ MKU. Responden ini dipilih untuk mendapatkan sudut pandang dari berbagai pihak yang terkait, baik dari dalam maupun luar lembaga.

Penelitian ini memfokuskan diri pada optimalisasi wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, penelitian akan menilai pengelolaan wakaf uang oleh BMT An Najah Wiradesa, mencakup prosedur, tantangan, dan efektivitas yang diterapkan dalam pengelolaan tersebut. Kedua, strategi yang diterapkan oleh BMT An

Najah Wiradesa untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang akan dianalisis, dengan tujuan untuk memahami bagaimana strategi ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. Terakhir, penelitian ini akan mengevaluasi kontribusi pengelolaan wakaf uang oleh BMT An Najah Wiradesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana pengelolaan ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung kemandirian ekonomi, serta menyediakan akses terhadap fasilitas penting yang mendukung perkembangan usaha-usaha produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada BMT An Najah Wiradesa?
2. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan wakaf uang pada BMT An Najah Wiradesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana kontribusi pengelolaan wakaf uang oleh BMT An Najah Wiradesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang pada BMT An Najah Wiradesa.

- b. Untuk menjelaskan strategi yang diambil dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh BMT An Najah Wiradesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk menilai kontribusi pengelolaan wakaf uang oleh BMT An Najah Wiradesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi studi-studi berikutnya mengenai pengelolaan wakaf uang, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang teori pengelolaan wakaf uang dan strategi optimalisasi yang efektif, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terkait pengelolaan wakaf dalam konteks ekonomi dan sosial.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai teori dan praktik pengelolaan wakaf uang, serta memberi wawasan lebih dalam tentang bagaimana optimalisasi wakaf dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

ii. Bagi BMT An Najah Wiradesa

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi bagi BMT An Najah Wiradesa dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat.

iii. Bagi Pengelola Wakaf dan Organisasi Amal

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan dan strategi praktis bagi pengelola wakaf dan organisasi amal dalam mengelola wakaf uang secara produktif dan efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

iv. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi dan memberikan informasi tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam program-program wakaf.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami isi penelitian yang dikemukakan oleh penulis, dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab.


BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, keterbatasan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori meliputi pembahasan semua variabel dalam penelitian ini yang berlandaskan teori, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Merupakan laporan analisis data dan hasil penelitian yang membahas baik tentang gambaran umum subjek penelitian maupun analisis data dan hasil penelitian.

BAB V Bagian yang berisi kesimpulan penelitian yang telah diolah dan dibahas pada bagian sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Wiradesa berhasil membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama melalui program Rumah Sehat Annajah (RSA) yang menyediakan layanan kesehatan gratis dan Griya Tahfidz yang mendukung pendidikan agama. Dengan sistem bagi hasil yang menjaga keberlanjutan dana wakaf, BMT An-Najah memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. RSA telah memberikan dampak signifikan, memudahkan akses kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya medis, sementara Griya Tahfidz mendukung pengembangan kualitas pendidikan agama. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di BMT An-Najah diakui, dengan laporan berkala sesuai instruksi Badan Wakaf Indonesia (BWI), mencerminkan komitmen lembaga ini dalam memaksimalkan manfaat dana wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Strategi optimalisasi pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Wiradesa berfokus pada sistem bagi hasil yang menjaga keberlanjutan dana sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui investasi syariah, dana wakaf dikelola untuk mendanai program kesehatan seperti Rumah Sehat Annajah (RSA) dan pendidikan melalui Griya Tahfidz. Prioritas utama diberikan pada kesehatan masyarakat yang dianggap kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi. Strategi ini disertai dengan evaluasi berkala

untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. BMT An-Najah juga melakukan sosialisasi intensif untuk menarik lebih banyak *wakif* dan memperluas cakupan penerima manfaat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses kesehatan dan pendidikan.

3. Pengelolaan wakaf uang oleh BMT An-Najah Wiradesa memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kesehatan dan pendidikan. Program utama, Rumah Sehat Annajah (RSA), menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara Griya Tahfidz memberikan pendidikan tahfidzul Qur'an secara gratis bagi anak-anak dan remaja. Kedua program ini didanai sepenuhnya oleh wakaf uang yang dikelola BMT, dengan dampak nyata terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Program ini secara langsung mendukung kelompok yang kurang mampu, memberikan mereka dukungan medis dan kesempatan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan masa depan mereka.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Data yang dikumpulkan mengenai pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah Wiradesa mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi pengelolaan wakaf di lembaga lain, sehingga hasil penelitian ini lebih relevan pada konteks lokal BMT An-Najah Wiradesa. Selain itu, jumlah subjek yang diwawancarai terbatas sehingga bisa mempengaruhi generalisasi temuan penelitian ini.

2. Waktu yang terbatas dalam proses penelitian mungkin tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan jangka panjang terhadap dampak wakaf uang pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dampak program pemberdayaan seperti RSA dan Griya Tahfidz mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk dapat diukur secara signifikan.
3. Penelitian ini mengandalkan wawancara dan berkas-berkas terkait wakaf tunai sebagai metode pengumpulan data utama. Informasi yang didapat melalui wawancara bisa dipengaruhi oleh persepsi subjek, sementara berkas terkait wakaf tunai yang sederhana mungkin belum menggambarkan secara komprehensif seluruh aktivitas pengelolaan wakaf.
4. Meskipun ada upaya untuk mengukur dampak dari program pemberdayaan yang dibiayai wakaf uang, evaluasi dampak mungkin belum sepenuhnya objektif karena keterbatasan dalam alat ukur dan metode evaluasi yang digunakan. Beberapa dampak sosial, seperti perubahan tingkat kesejahteraan atau pendidikan jangka panjang, sulit diukur dalam periode penelitian ini.

C. Saran

1. Bagi BMT An-Najah Wiradesa

BMT An-Najah Wiradesa disarankan untuk terus mengembangkan sistem evaluasi dampak program wakaf secara jangka panjang, khususnya pada Rumah Sehat Annajah dan Griya Tahfidz. Tidak hanya itu, BMT An-Najah juga dapat mempertimbangkan untuk memperluas pemanfaatan wakaf uang ke sektor lain seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi

produktif, atau pendampingan usaha kecil, sehingga manfaat sosial ekonomi dari dana wakaf semakin luas dan beragam.

2. Bagi BWI, LAZ MKU, dan Badan Wakaf Lainnya

Lembaga-lembaga ini perlu memperkuat peranannya dalam melakukan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada pengelola wakaf tingkat daerah agar memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi, strategi pemberdayaan, serta tata kelola yang profesional. Kolaborasi antar lembaga wakaf, lembaga zakat, dan lembaga keuangan syariah juga perlu diperkuat agar pemanfaatan dana sosial Islam bisa lebih terintegrasi dan memiliki dampak yang lebih signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak lembaga pengelola wakaf dari berbagai wilayah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan perbandingan pola pengelolaan yang beragam. Penelitian mendatang juga bisa diarahkan untuk mengeksplorasi efektivitas model pembiayaan wakaf produktif berbasis investasi syariah serta mengkaji tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap program yang didanai oleh wakaf uang. Hal ini akan memperkaya literatur wakaf dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan pengelolaan wakaf ke depan.

D. Implikasi Teoretis Dan Praktis

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai pengelolaan wakaf uang, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini memperkuat konsep bahwa wakaf uang dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program berkelanjutan, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

2. Implikasi Praktis


Dari sudut pandang praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti BMT dan Lembaga Amil Zakat, untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT An-Najah Wiradesa telah menunjukkan bagaimana pengelolaan wakaf uang yang efektif dapat digunakan untuk mendanai program sosial, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, yang dapat direplikasi oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam wakaf uang melalui program-program yang bersifat transparan dan memiliki dampak langsung pada penerima manfaat. Selain itu, evaluasi berkala yang dilakukan oleh BMT An-Najah dapat menjadi model bagi lembaga lain untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Niriah.
- Al-Barony, M. N. (2022). *Pemkot Pekalongan: Badan Wakaf Harus Lebih Massif Sosialisasi Wakaf Uang*. NUonline. <https://jateng.nu.or.id/regional/pemkot-pekalongan-badan-wakaf-harus-lebih-massif-sosialisasi-wakaf-uang-Tr54c>
- Anwar, K. dkk. (2008). *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*. DIPA IAIN Walisongo.
- Ardiani, F. D., & Dibyorini, M. C. R. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) “ASRI” Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul Farinda. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–12.
- Armando, A., & Barus, J. V. (2002). *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*. PT Ictiar Baru Van Houve.
- Astuti, H. K. (2020). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam*, 2, 1–29.
- Barkah, Z. F. U. Q., Azwari, P. C., & Saprida. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Kencana.
- Departemen Agama RI. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Febriani, Z. D. (2023). *Optimalisasi Wakaf Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Ghozali, & Choriri. (2007). *Kemampuan Stakeholder Untuk Mempengaruhi Sumber Ekonomi, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*. Badan Penerbit Undip.
- Ghozilah, U. (2019). *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang*. UIN Walisongo Semarang.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Haq, F., & Anam, S. (1994). *No Title*. Garoeda Buana Indah.
- Is, M. S., & Hasan, S. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Kencana.

- Kusuma Astuti, H. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika.
- Moeleog, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Payne. (1997). *Modern Social Work Theory*. Macmillan Press.
- Prakasa, N. A., & Indrarin, R. (2023). Peran Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 114–123.
- Rijal, M. (2023). *Potensi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Di Masjid Darul Huda Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rion, M. (2023). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Rohman, M. M. (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 7(1), 31–53.
- Salsabila, A. F., Wardani, A. S. T., Tulhalizah, A., Farida, I., Prabuningrat, I. K., Taher, M. A., Janah, N. H., & Lestari, P. K. (2023). Peran Sentra Produksi Kue Satu Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Priyayi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(5), 4438–4450.
- Saputri, A. Y. (2019). Analisis *Stakeholder* s Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). *Journal of Politic and Government Studies*, 201–210.
- Suciati, M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul*. UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono, & Sutopo. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sukardi, S. M., & Yosoef, H. S. (2022). EMPOWERMENT OF MSMEs BASED ON CASH WAQF IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 234–250. <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.2964>
- Wingnyosoebroto, S. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Pustaka Pesantren.
- Zainuri, M., Muhlis, A., & Rosyidah, F. (2021). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 267–277. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740>
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ UBAIDILLAH
NIM : 4220068
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : muhammadaufiqubaidillah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 083861477171

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **OPTIMALISASI WAKAF UANG UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi BMT An Najah Wiradesa)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025



MUHAMMAD TAUFIQ UBAIDILLAH
NIM. 4220068